

## ABSTRAK

*Mukhabarah* merupakan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian, dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, dan modal sepenuhnya ditanggung petani penggarap. Kerja sama bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Brakas berdasarkan pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya saksi dan tidak ditetapkan berapa lama waktu kerjasama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanian apa yang dipakai, apa yang menjadi alasan berlangsungnya kerja sama bagi hasil, dan bagaimana kesesuaian pandangan Islam terhadap penerapan bagi hasil *maro* berdasarkan adat yang dilaksanakan di Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif karena jenis penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi yang detail yang mencakup kasus yang penulis teliti. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pemilik lahan dan petani penggarap lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Brakas merupakan akad *mukhabarah* dalam hukum Islam, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi.

Kata Kunci : Mukhabarah, Bagi Hasil Pertanian, Kerjasama Pertanian, Maro